

## **Pemekaran Nagari Tapan : Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial Tahun 1999-2013**

**Yandi Saputra, Wulandari Nurul Utami, Budi Darmawan**

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

**Email:** yandisaputrachaniago@gmail.com, pinkla2398@gmail.com,  
andi.budi26@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to examine the dynamics of the division of Nagari Tapan. The study employs a historical research method, consisting of several stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography, to analyze the development of Nagari Tapan. The findings show that the division was regulated by Government Regulation No. 09 of 2000 concerning the Basic Provisions for the Reorganization of Villages in West Sumatra into nagari administrations. The impact of this policy became evident in 1999 when Nagari Tapan was officially divided into the Basa Ampek Balai Tapan District with a single nagari administration. By 2012, the number of nagari administrations had grown to 20, along with two district governments. This division of nagari was part of an effort to establish new autonomy in Electoral District V (Dapil V), beginning with the division of nagari and districts. Following the division in 2012, significant changes occurred in Tapan, including: first, the growth of local democracy (politics); second, increased economic development; and third, the strengthening of social and cultural values.*

**Keywords:** *Nagari Division, Regional Autonomy, Socio-Economic Development*

### **Pendahuluan**

Perubahan sistem kekuasaan pasca reformasi tahun 1998 dengan keluar keputusan undang-undang tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (yang direvisi dengan UU No.32 tahun 1999) memberi peluang otonomi daerah yang luas.<sup>1</sup> Pemerintahan Sumatera Barat juga menerbitkan UU, PP Nomor 50 Tahun 1999, tentang pembentukan pemekaran 6 kecamatan wilayah kabupaten daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto, Sijunjung, dan Pasaman, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Sehingga memberikan peluang nagari adat Tapan dalam Pembentukan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan diresmikan tanggal 26 mei 1999.

Peraturan daerah No. 09 tahun 2000 tentang ketentuan pokok

---

<sup>1</sup> Fadil Haikal, "Model Resolusi Konflik Pemekaran Nagari Fadil Haikal" 5, no. 2 (2019): 98–114.

perombakan pemerintahan desa di Sumatera Barat menjadi pemerintahan *Nagari*, dengan Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mengupayakan dan mengatasi kesenjangan pembangunan daerah.<sup>2</sup> Pemekaran wilayah menjadi daya tarik tersendiri bagi para elit, sehingga tidak heran bagi kita jika perbincangan ini menjadi alat diskusi di berbagai kalangan. Pada lain sisi pemekaran wilayah menjadi kontroversi yang kuat terhadap kepentingan kelompok elit di masyarakat, belum lagi komentar dan tanggapan dari sebagian masyarakat. banyak hal menjadi pertanyaan dan maneuver serta alasan dari masyarakat dengan timbulnya alasan politis, sosial, ekonomi bahkan historis.<sup>3</sup>

Desentralisasi sebagai bentuk sistem pemerintahan administrasi pemerintahan yang tidak berpusat atau di sebut sentraliasasi. Namun desentralisasi sebuah konsep pemerataan pembangunan di desa-desa yang ada di Indonesia. Alasannya kenapa desentralisasi di perlukan di Indonesia, pertama supaya isu pembangunan di beberapa wilayah tidak menjadi objek perahan pemerintah pusat. Kedua pembagian sumber kekayaan alam yang melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya kalimantan dan Sulawesi, ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintahan pusat, dan kesenjangan disparitas sosial antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat mencolok.<sup>4</sup>

Berdasarkan instruksi aparat pemerintah sampai ke kondisi desa agar Pemekaran wilayah adalah salah satu solusi peningkatan kapasitas pelayanan publik. Gunanya untuk mengembangkan wilayah agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang paten, outputnya tidak terjadi kesulitan atau kesenjangan dalam pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat desa. Dengan adanya pemekaran *nagari* menjadikan otonomi daerah yang diharapkan sebagai jalan alternatif bagi masing-masing desa supaya mempermudah segala pengurusan administrasi bagi masyarakat dan untuk mempermudah dan mengoptimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.<sup>5</sup> Konsep ini sebuah angin segar bagi masyarakat nagari, justru itu menimbulkan dinamika dan konflik baru yang lahir di tengah masyarakat nagari baik itu kepentingan kelompok elit, apalagi

---

<sup>2</sup> Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat* (Padang: Universitas Andalas Press, 2006), hal. 19.

<sup>3</sup> Arif Wicaksana, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," <https://medium.com/>, 2016.

<sup>4</sup> A dan Abdul Razak Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarkat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008).,hal. 138

<sup>5</sup> Bendi Mulia, "Pemekaran Nagari Ujung Gading" (Universitas Medan Area, 2018), hal 15.

kepentingan politik.

Sementara itu, dalam teori perubahan sosial Emiel Durkheim membagikan tiga dimensi tentang perubahan sosial yakni fakta sosial yang bersifat material yang terjadi di dunia nyata, perubahan ini berupa fisik seperti adanya pembangunan rumah ibadah, serta gedung pemerintah dan komponen perubahan morfologi masyarakat seperti distribusi penduduk. Fakta sosial yang bersifat non-material adanya sesuatu yang di anggap nyata seperti moralitas, kesadaran kolektif, dan representasi kolektif serta bentuk solidaritas sesaat.<sup>6</sup>

Kondisi ini juga ditunjukkan dari beberapa penelitian sebelumnya tentang pemekaran wilayah. Wahyu (2016) dalam peenlitiannya menjelaskan bahwa pada kasus pemekaran kota bukittinggi ditolak oleh kabupaten Agam dengan alasan masyarakat menolak menyerahkan sedikitnya 34 desa untuk perluasan kota Bukittinggi, sebab desa-desa tersebut memilih kembali kepada pola ke nagari.<sup>7</sup>

Tampaknya pemekaran wilayah menjadi polemic berbagai nagari di Sumatera Barat termasuk Nagari Adat Tapan. Pemekaran Nagari Adat Tapan menjadi 20 pemerintahan nagari dan 2 Kecamatan sebuah suara sebagian masyarakat yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. apakah pemekaran ini menjadi kepentingan kelompok elit saja. Apakah pemekaran ini berdampak di tengah-tengah masyarakat di bidang sosial, politik, dan ekonomi di nagari Tapan. tulisan ini hendak menjelaskan dinamika dan dampak pemekaran nagari Tapan. Persoalan-persoalan ini muncul persamaan dengan proses pemekaran mungkin berawal dari cara pandang dan pemikir yang di anut oleh pemikir kebijakan desentralisasi di bangsa ini. Bahkan mungkin kepentingan kelompok elit nagari, apakah berdampak baik atas pemekaran nagari Tapan atau sebaliknya.

## **Metode Penelitian**

Proses ini mencakup empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, yang dilakukan secara bertahap.<sup>8</sup> Tahapan pertama adalah heuristik, di mana peneliti mengumpulkan dan mencari

---

<sup>6</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 66-67

<sup>7</sup> Andik Wahyu Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 287, <https://doi.org/10.31078/jk1025>.

<sup>8</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

informasi tentang Nagari-Nagari yang mengalami pemekaran di Tapan dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer (informasi lisan dan tertulis yang berasal dari waktu yang sama dengan peristiwa sejarah) dan sumber sekunder.<sup>9</sup> Contoh sumber primer adalah Arsip Pemekaran Nagari Tapan dari kantor pemerintah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dokumen, arsip, surat kabar sejarah seperti koran Belanda, serta wawancara dengan tokoh adat di wilayah Tapan yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini. Sementara itu, sumber sekunder mencakup informasi yang tidak diperoleh langsung dari pelaku sejarah.<sup>10</sup> Tahapan kedua adalah kritik sumber, di mana peneliti menilai data yang ditemukan untuk mengevaluasi keakuratan dan kebenaran informasi. Hal ini meliputi kritik eksternal (memverifikasi keaslian sumber) dan kritik internal (menilai keabsahan informasi dalam sumber).<sup>11</sup> Tahap ketiga adalah interpretasi, yang mencakup analisis data dari penelitian lapangan dan studi pustaka untuk memahami hubungan sebab-akibat serta mengelompokkan data berdasarkan sumber penelitian. Tahapan terakhir adalah historiografi, di mana hasil dari analisis data ditulis secara komprehensif sehingga merangkum keseluruhan proses dan temuan penelitian.<sup>12</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Proses Pemekaran Nagari Tapan**

Pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa, merupakan manifestasi dari dinamika politik masyarakat di daerah yang memiliki cakupan wilayah administratif luas. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pemerintah memberi peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di setiap tingkatan. Pemekaran daerah dapat berbentuk penggabungan beberapa daerah yang berdekatan atau pemecahan satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.

---

<sup>9</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, ed. M. Nursan, 3rd ed. (Yogyakarta: Ombak, 2018).

<sup>10</sup> Budi Darmawan and Endah Regita Cahyani Nazra, "Koto Gadang in Local History: A Nagari That Forming 20th Century Indonesian Intellectuals," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (2024): 116–26, <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>.

<sup>11</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Penerbit Ombak, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=ZLYSywAACAAJ>.

<sup>12</sup> Budi Darmawan, Faras Puji Azizah, and Muhammad Alhuzaini, "Jejak Bencana Alam Di Kerinci Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Kolonial Belanda 1920-1939," *Siginjai: Jurnal Sejarah* 3, no. 2 (2023), h 95.

Secara substansial, pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi daerah, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban guna menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu, pemekaran wilayah juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat.<sup>13</sup>

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru memiliki dasar hukum yang kuat. Secara yuridis, landasan hukum terkait pembentukan daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang mengatur pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar (provinsi) dan pembagian lebih lanjut provinsi ke dalam daerah yang lebih kecil. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi pembentukan daerah baru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan daerah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lain yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah secara efektif.<sup>14</sup>

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru memiliki dasar hukum yang kuat. Secara yuridis, landasan hukum terkait pembentukan daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang mengatur pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar (provinsi) dan pembagian lebih lanjut provinsi ke dalam daerah yang lebih kecil. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi pembentukan daerah baru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan daerah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lain yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah secara efektif.<sup>15</sup>

Pemekaran wilayah, yang mencakup pembentukan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa baru, membawa dampak sosial yang signifikan. Dampak tersebut bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana proses pemekaran diatur dan bagaimana pemerintah serta masyarakat setempat mengelola perubahan.

Dampak positif pemekaran mencakup peningkatan akses pelayanan publik, penguatan identitas lokal, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi,

---

<sup>13</sup> Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Lagi Jadi 'Obat' Mujarab," n.d. h. 5

<sup>14</sup> Sidik Pramono dan Susie Berindra. Kompas, 30 Agustus 2006, h. 5

<sup>15</sup> L. C. Westenenk, *De Minangkabausche Nagari*, diterjemah (Padang: Senat Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat seksi pendidikan dan keilmuan, 1918). H, 12-13

*Pemekaran Nagari Tapan : Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial Tahun 1999-2013*


Yandi Saputra, Wulandari Nurul Utami, Budi Darmawan

dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemekaran wilayah juga dapat membuka peluang desentralisasi pembangunan, mengurangi beban kota-kota besar, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Selain itu, pendidikan politik di tingkat lokal cenderung meningkat seiring dengan pemekaran.

Namun, pemekaran yang tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakmerataan layanan publik, konflik identitas, peningkatan kesenjangan sosial-ekonomi, dan potensi perpecahan solidaritas sosial. Migrasi dan urbanisasi yang tidak terkendali juga dapat menjadi masalah baru, demikian pula konflik kepemilikan tanah dan sumber daya. Jika pemekaran dipolitisasi, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan baru.

Pemekaran Nagari Tapan merupakan hasil aspirasi masyarakat yang berupaya untuk memperbaiki kondisi wilayah dan meningkatkan pelayanan publik. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan layanan yang lebih baik. Pada tahun 1998, terjadi perubahan paradigma secara tidak langsung dari sistem desentralisasi era Soeharto. Saat Presiden Habibie menjabat, terbuka peluang lebih besar bagi daerah untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang memungkinkan pemekaran di tingkat nagari/desa hingga kabupaten/kota. Undang-undang ini membuka jalan bagi daerah untuk lebih otonom dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Gambar 1. Arsip Pemekaran Nagari Tapan



Sumber :Data di ambil dari kantor pemerintahan kecamatan Basa

Ampek Balai Tapan.<sup>16</sup>

Pemekaran Nagari Adat Tapan dimulai dengan pemekaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, di mana M. Yatim Nurdin menjadi wali nagari pertama. Proses ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi syarat pembentukan Kabupaten Renah Indojati yang memerlukan minimal lima kecamatan. Oleh karena itu, pada tahun 2004, masyarakat dan tokoh-tokoh elit dari dapil lima mendorong percepatan pemekaran kecamatan dan nagari guna memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.

Berdasarkan arsip yang ada, pada Oktober 2009, pemerintah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melakukan pemekaran dengan membentuk delapan pemerintahan nagari baru, yaitu:

1. Nagari Ampang Tulak Tapan
2. Nagari Pasar Tapan
3. Nagari Batang Arah Tapan
4. Nagari Talang Koto Pulau Tapan
5. Nagari Tapan
6. Nagari Binjai Tapan
7. Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
8. Nagari Kubu Tapan

Pemekaran ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi persyaratan pemekaran kabupaten Renah Indojati yang mengharuskan adanya minimal lima kecamatan. Pada tahun 2011, perubahan undang-undang mengatur bahwa setiap kecamatan harus memiliki minimal sepuluh nagari, sehingga Tapan, yang hanya memiliki delapan nagari, harus melakukan pemekaran lebih lanjut. Proses ini mengakibatkan pembentukan total enam belas nagari baru. Kemudian, pada 2012, untuk mengatasi masalah wilayah yang terlalu luas, direncanakan penambahan empat nagari baru: Nagari Dusun Baru Tapan, Nagari Koto Enau Tapan, Nagari Tanjung Pondok Tapan, dan Nagari Tapan, sehingga total nagari menjadi dua puluh. Namun, pemekaran ini menghadapi tantangan besar, termasuk kekurangan tenaga kerja dan sumber daya manusia di kecamatan, yang membuat camat Fakhrudin dan panitia pemekaran mempertimbangkan untuk melakukan pemekaran kecamatan sebagai solusi untuk mengatasi beban administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan public.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan*, vol. 49, 2008.

<sup>17</sup> Nur'aini, "Proses Pemekaran Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan," *Skripsi* (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2015). H, 60-64

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000, persyaratan untuk pemekaran kecamatan mencakup minimal jumlah penduduk 7.500 jiwa dan luas wilayah sekitar 10 km<sup>2</sup>. Dengan penduduk Tapan yang mencapai 15.244 jiwa dan setelah pemekaran yang menjadikannya 20 pemerintahan nagari, Tapan memenuhi syarat-syarat tersebut. Geografis wilayah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terlalu luas memicu kebutuhan untuk pemekaran kecamatan guna meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

Dalam menanggapi kondisi ini, tokoh masyarakat dan panitia pemekaran mengadakan musyawarah nagari untuk merumuskan keputusan dan peraturan terkait pembentukan kecamatan baru. Keputusan ini, yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 22 Tahun 2012 oleh Camat Fakhruddin, meresmikan pemekaran wilayah kecamatan sebagai langkah strategis untuk mengatasi beban administratif yang berat dan memperbaiki pelayanan publik.

Dalam Analisis saya menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan adalah langkah penting untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah yang luas dan memenuhi kebutuhan administratif masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi persiapan yang matang dan implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa pemekaran ini benar-benar meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.<sup>18</sup>

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapan mengungkapkan bahwa tujuan pemekaran nagari adalah untuk memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Tapan, bukan untuk memecah nilai-nilai adat yang ada. Beliau menekankan pentingnya menjaga kesatuan adat sembari mendukung pemekaran sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan dan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Sebagai hasil dari musyawarah pemekaran, disepakati nama kecamatan baru, yaitu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yang mencerminkan keempat suku adat di Nagari Adat Tapan: Melayu Gadang, Melayu Kecil, Caniago, dan Sikumbang. Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan memperhatikan luas wilayah administratif, dengan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki luas 300,93 km<sup>2</sup> dan 10 pemerintahan nagari, sedangkan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan memiliki luas 376,57 km<sup>2</sup> dan juga 10 pemerintahan nagari.<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan di lapangan serta

---

<sup>18</sup> "Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin," n.d. 20 November 2022

<sup>19</sup> Kecamatan Basa, Ampek Balai, and Tapan Dalam, *Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dalam Angka 2020* (Badan

Statistik Kabupaten pesisir Selatan, 2020). H, 6



pengalaman pribadi sebagai anggota masyarakat Tapan, proses pemekaran nagari Adat Tapan ternyata jauh dari harapan awal. Pemekaran ini berlangsung selama 13 tahun dan mengalami berbagai konflik, termasuk pertentangan antara kaum adat dan kaum muda, sengketa batas wilayah nagari, serta isu-isu mengenai tanah ulayat. Salah satu konflik signifikan muncul dalam penentuan nagari induk, di mana kampung Alarambah dan Tanjung Pondok sama-sama mengajukan diri sebagai nagari induk. Perdebatan antara tokoh masyarakat dan panitia pemekaran berlarut-larut, menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Pada akhirnya, melalui mediasi dari Bupati Pesisir Selatan, disepakati bahwa Nagari Tapan, dengan penempatan di kampung Dusun dan Alarambah, akan menjadi nagari induk.

## **B. Analisis Dampak Pemekaran Nagari Tapan**

### **1. Bidang Politik**

Konflik politik dalam pemekaran nagari di Sumatera Barat menunjukkan dinamika kompleks yang berkisar pada pertentangan antara kaum adat, kaum muda, dan golongan pro-pemekaran. Sebelum tahun 1979, sistem politik di Minangkabau didominasi oleh pimpinan adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam sistem yang dikenal sebagai "tigo tungku sajarangan". Para tokoh adat ini memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan meskipun tidak memegang perangkat formal dalam nagari.<sup>20</sup>

Namun, dalam proses pemekaran nagari, muncul berbagai konflik politik. Menurut Datuk Nasution Rajo Nan Kayo, konflik tersebut melibatkan pertentangan antara kaum adat yang ingin mempertahankan nilai-nilai adat, kaum muda, dan kelompok pro-pemekaran. Salah satu kekhawatiran utama adalah perebutan kursi jabatan dalam nagari dan potensi penurunan nilai-nilai adat. Kekhawatiran ini terbukti, dengan generasi muda yang semakin jauh dari adat dan budaya mereka, serta perangkat nagari yang kurang peduli terhadap nilai-nilai tersebut.

Wali nagari, seharusnya diusulkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diharapkan memahami dan menjaga nilai-nilai adat. Namun, dalam praktiknya, banyak wali nagari yang tampak acuh terhadap adat, mengabaikan pengurusan adat seperti aliran irigasi, acara kematian, pernikahan, dan kurban. Di sisi lain, nagari yang memiliki Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) seharusnya memiliki kapasitas untuk

---

<sup>20</sup> Rudi Antono, Alfan Miko, and Afrizal, "Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman)," *Jurna Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 2127–40.

mengatasi persoalan nagari dan menghidupkan lembaga adat, namun sering kali mereka juga kurang efektif dalam menjalankan fungsi ini.

Pasca-pemekaran, muncul politik lokal atau politik kesukuan dalam perebutan jabatan wali nagari. Kandidat wali nagari, baik yang muda maupun tua, harus memenuhi syarat tertentu, sehingga memunculkan politisi lokal yang berperan sebagai tokoh daerah. Konflik politik ini seringkali mengarah pada gesekan antar suku dalam pemilihan wali nagari. Dalam satu nagari, meskipun terkait dalam keturunan, masyarakat sering kali memiliki perbedaan pandangan yang menyebabkan konflik dalam menentukan pilihan.<sup>21</sup>

Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan dinamika politik lokal yang seringkali berujung pada persaingan kekuasaan. Untuk mengatasi konflik politik ini, penting untuk meningkatkan integrasi dan komunikasi antara kaum adat, kaum muda, dan semua pemangku kepentingan dalam proses pemekaran serta memastikan bahwa pengelolaan nagari tetap berorientasi pada pelestarian adat dan kesejahteraan masyarakat.

Mengatasi konflik politik yang muncul akibat pemekaran nagari di Sumatera Barat memerlukan pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan berfokus pada integrasi antara nilai-nilai adat, kebutuhan modern, serta dinamika politik lokal. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

- 1.) Meningkatkan Dialog dan Mediasi Antar Pemangku Kepentingan
  - Forum Komunikasi Terbuka: Membentuk forum komunikasi terbuka yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kaum adat, kaum muda, dan golongan pro-pemekaran. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat, menyelesaikan perbedaan, dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak.<sup>22</sup>
  - Mediasi Netral: Melibatkan mediator netral, seperti akademisi, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang dihormati, untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berseteru. Mediasi ini bertujuan untuk mencegah konflik semakin memburuk dan menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.<sup>23</sup>
- 2.) Penguatan Peran Lembaga Adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
  - Revitalisasi Lembaga Adat: Lembaga adat seperti KAN perlu diperkuat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemerintahan

---

<sup>21</sup> Wawancara Nasution (2022).

<sup>22</sup> R. Nasution, *Konflik Politik Dalam Pemekaran Nagari Di Sumatera Barat* (Padang: Pustaka Minang, 2015). H. 213

<sup>23</sup> Wulandari. S, *Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Adat Dan Politik Lokal* (Jakarta: Gramedia, 2018). H. 56

nagari. KAN harus diberi peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dilestarikan dalam setiap kebijakan nagari.<sup>24</sup>

- Pendidikan dan Pelatihan untuk Wali Nagari: Wali nagari perlu diberi pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya nilai-nilai adat dalam menjalankan pemerintahan. Ini akan memastikan bahwa mereka memahami dan menghargai peran adat dalam masyarakat, serta mampu memadukannya dengan kebutuhan modern.
- 3.) Mendorong Partisipasi Aktif Generasi Muda dalam Pelestarian Adat
- Program Pendidikan Adat untuk Generasi Muda: Menciptakan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pelestarian nilai-nilai adat bagi generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui sekolah adat, lokakarya, atau program yang didukung oleh pemerintah daerah dan lembaga adat.<sup>25</sup>
  - Keterlibatan Kaum Muda dalam Pengambilan Keputusan: Melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan nagari, baik melalui posisi formal maupun informal, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan adat serta pembangunan nagari.
- 4.) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Wali Nagari
- Sistem Pemilihan yang Transparan: Menerapkan sistem pemilihan wali nagari yang transparan dan adil, yang mengutamakan keterwakilan semua golongan dalam masyarakat. Proses pemilihan harus dijalankan dengan aturan yang jelas dan diawasi oleh lembaga independen untuk menghindari kecurangan dan konflik.
  - Pendidikan Politik untuk Masyarakat: Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian adat. Ini akan membantu mengurangi gesekan politik yang muncul akibat ketidakpahaman tentang proses demokrasi.
- 5.) Penguatan Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
- Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan: BAMUS perlu diberikan pelatihan dalam manajemen dan kepemimpinan yang efektif, sehingga mereka dapat menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan nagari dengan baik. BAMUS juga harus berperan aktif

---

<sup>24</sup> A. Rafli, *Revitalisasi Lembaga Adat Di Minangkabau* (Bukittinggi: Penerbit Universitas Andalas, 2016). H. 87

<sup>25</sup> H Firdaus, *Peran Generasi Muda Dalam Pelestarian Adat Di Nagari* (Yogyakarta: Pustaka Jogja, n.d.). H. 145

dalam melestarikan nilai-nilai adat dan menyelesaikan konflik di tingkat nagari.

- Kolaborasi dengan Lembaga Adat: BAMUS perlu berkolaborasi erat dengan lembaga adat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan adat dan budaya, serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- 6.) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Resolusi Konflik
- Regulasi yang Mendukung Pelestarian Adat: Pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung pelestarian adat dan budaya lokal, serta memastikan bahwa proses pemekaran nagari tetap menghormati tatanan adat yang sudah ada.
  - Fasilitasi Program Pembangunan yang Berbasis Adat: Program pembangunan di nagari yang telah dimekarkan harus mempertimbangkan aspek-aspek adat. Pemerintah dapat menyediakan dana khusus untuk program-program yang mendukung pelestarian adat dan budaya, serta memperkuat kapasitas pemerintahan nagari dalam mengelola konflik secara damai.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan konflik politik akibat pemekaran nagari di Sumatera Barat dapat dikelola dengan baik, sehingga tercipta harmoni antara pelestarian adat dan pembangunan yang berkelanjutan di nagari-nagari tersebut.

## **2. Bidang Ekonomi**

Pemekaran nagari di Tapan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian. Sebelum pemekaran, ekonomi Tapan terutama didorong oleh sektor pertanian, dengan petani yang fokus pada komoditas seperti padi, jagung, palawija, dan semangka. Namun, sejak pemekaran, terjadi pergeseran besar dalam struktur ekonomi daerah.<sup>26</sup> Salah satu perubahan utama adalah beralihnya sebagian besar masyarakat dari pertanian tradisional menuju perkebunan kelapa sawit dan karet, yang kini menjadi komoditas utama. Produksi kelapa sawit mencapai 3,3 ribu ton, menggantikan hasil panen padi yang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 9.523 ton. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam peternakan berbagai jenis hewan, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam petelur, dan bebek.

Pemekaran nagari telah memfasilitasi pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan menuju ladang petani dan hilirisasi sungai yang mendukung kebutuhan pertanian. Infrastruktur ini sangat berdampak pada perekonomian lokal, karena meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam

---

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, *Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan* (Kabupaten Pesisir Selatan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2019).

distribusi hasil pertanian serta mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari.

Namun, pemekaran juga membawa dampak negatif dalam konteks ekonomi. Pembangunan infrastruktur, meskipun bermanfaat, sering kali disertai dengan konflik mengenai alokasi sumber daya, hak atas tanah, dan perubahan dalam pola penggunaan tanah. Perubahan ekonomi yang cepat ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam mata pencaharian tradisional dan memicu ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam mengakses dan mengelola sumber daya baru.<sup>27</sup>

Secara keseluruhan, meskipun pemekaran nagari Tapan membawa perkembangan positif seperti peningkatan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi, perlu diwaspadai dampak konflik yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran dan pembangunan yang menyertai tidak hanya memprioritaskan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.<sup>28</sup>

Pemekaran nagari di Tapan membawa dampak besar bagi sektor pertanian, terutama bagi petani kelapa sawit. Perubahan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi petani sawit di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa dampak utama bagi petani sawit akibat pemekaran nagari:

### **1) Peningkatan Peluang Ekonomi**

Pemekaran nagari memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi petani sawit karena pembukaan lahan baru dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Jalan-jalan baru dan fasilitas irigasi yang dibangun setelah pemekaran membantu petani sawit meningkatkan produktivitas mereka. Dengan akses yang lebih baik ke pasar dan fasilitas produksi, banyak petani sawit mampu meningkatkan hasil panen mereka dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil.<sup>29</sup>

### **2) Diversifikasi Perekonomian**

Sebelum pemekaran, banyak petani di Tapan fokus pada pertanian padi, jagung, dan palawija. Namun, dengan pemekaran, banyak petani mulai beralih ke kelapa sawit karena dianggap lebih menguntungkan. Hal ini membantu petani sawit mendiversifikasi sumber pendapatan mereka, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, dan memberikan

---

<sup>27</sup> “Neilson, J., & Wright, J. (Eds.). (2017). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*. ISEAS-Yusof Ishak Institute). H. 4

<sup>28</sup> Basa, Balai, and Dalam, *Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dalam Angka 2020*.h.12

<sup>29</sup> RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil. (n.d.). What is RSPO?. Retrieved from [www.rspo.org](http://www.rspo.org), “No Title,” n.d.

stabilitas ekonomi yang lebih baik di masa depan.<sup>30</sup>

### **3) Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Peningkatan pendapatan dari perkebunan sawit berdampak pada kesejahteraan petani. Banyak petani sawit yang mengalami peningkatan taraf hidup setelah pemekaran. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak-anak, dan meningkatkan kondisi kesehatan keluarga.<sup>31</sup>

### **4) Tekanan Lingkungan dan Keberlanjutan**

Di sisi lain, perluasan perkebunan sawit yang masif dapat menimbulkan tekanan lingkungan yang signifikan. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit sering kali melibatkan deforestasi dan degradasi lahan yang dapat merusak ekosistem lokal.<sup>32</sup> Dampak lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang dari perkebunan itu sendiri, tetapi juga dapat mengurangi kualitas tanah dan air, yang pada akhirnya akan merugikan petani sawit dalam jangka panjang.<sup>33</sup>

### **5) Ketidakpastian Harga**

Meskipun kelapa sawit merupakan komoditas yang menguntungkan, petani sawit tetap menghadapi risiko ketidakpastian harga di pasar global. Fluktuasi harga minyak sawit internasional dapat berdampak langsung pada pendapatan petani. Ketika harga sawit turun, petani sering kali terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah, yang dapat mengurangi keuntungan dan mengancam kestabilan ekonomi mereka.<sup>34</sup>

### **6) Persaingan dan Konflik Lahan**

Pemekaran nagari juga memicu konflik lahan karena semakin banyak petani yang ingin membuka lahan baru untuk perkebunan sawit. Persaingan ini dapat menyebabkan gesekan antar masyarakat, terutama jika lahan yang tersedia terbatas. Selain itu, konflik dengan masyarakat adat atau petani yang masih mempertahankan pertanian tradisional dapat muncul karena perbedaan pandangan mengenai penggunaan lahan dan sumber daya.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> "Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). Sustainable Agriculture Guidelines. Retrieved from [www.fao.org](http://www.fao.org)," n.d.

<sup>31</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). Regulasi dan Kebijakan Pertanian. Retrieved from [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id), No Title (n.d.).

<sup>32</sup> J. Clay, *World Agriculture and the Environment: A Commodity-by-Commodity Guide to Impacts and Practices* (Island Press, 2004).

<sup>33</sup> "World Bank. (n.d.). Sustainable Agriculture and Green Financing. Retrieved from [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)," n.d.

<sup>34</sup> Clay, *World Agriculture and the Environment: A Commodity-by-Commodity Guide to Impacts and Practices*.

<sup>35</sup> Potter, L. (2015). *Managing Oil Palm Landscapes: A Seven-Country Survey of the Modern Palm Oil Industry in Southeast Asia, Latin America, and Africa*. Center for International Forestry Research (CIFOR)., n.d.

### **7) Ketergantungan pada Perkebunan Besar**

Banyak petani sawit di Tapan bergantung pada perusahaan-perusahaan besar yang membeli hasil sawit mereka. Ketergantungan ini bisa menjadi risiko jika perusahaan-perusahaan tersebut memonopoli harga atau memiliki kebijakan yang tidak menguntungkan petani kecil. Petani yang tidak memiliki akses langsung ke pasar sering kali dipaksa untuk menerima harga yang ditentukan oleh perusahaan besar, yang bisa lebih rendah dari harga pasar sebenarnya.

Solusi untuk Tantangan yang Dihadapi Petani Sawit adalah *Pertama* Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Petani perlu diberdayakan melalui pelatihan dan pendidikan tentang praktik pertanian berkelanjutan, manajemen lahan, dan akses pasar yang lebih baik. Ini akan membantu mereka mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi produksi. *Kedua* Diversifikasi Pendapatan: Mendorong diversifikasi pendapatan di luar kelapa sawit dapat membantu petani menghadapi fluktuasi harga pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. *Ketiga* Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Implementasi praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan konservasi tanah, akan membantu menjaga keberlanjutan perkebunan sawit dan mencegah kerusakan lingkungan. *Empat* Pemberdayaan dalam Negosiasi Harga: Penguatan posisi tawar petani sawit, baik melalui pembentukan koperasi atau asosiasi petani, dapat membantu mereka mendapatkan harga yang lebih adil untuk hasil panen mereka dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar.<sup>36</sup>

Secara keseluruhan, pemekaran nagari membawa dampak signifikan bagi petani sawit, baik positif maupun negatif. Penting untuk mengelola dampak-dampak ini dengan bijak agar petani dapat terus meningkatkan kesejahteraan mereka sambil menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Tapan.

### **3. Bidang Sosial**

Menurut Datuk Nasution Rajo Nan Kayo, pemekaran nagari di Tapan telah menimbulkan konflik antara kaum adat dan kaum muda. Kaum adat cenderung menolak pemekaran dan mempertahankan kemurnian adat, sementara kaum muda melihat pemekaran sebagai langkah maju. Kekhawatiran utama terkait pemekaran adalah penurunan nilai-nilai adat dan budaya, yang kini terbukti terjadi. Anak-anak dan generasi muda semakin mengabaikan adat dan budaya mereka, bahkan ada yang tidak mengenal kerabatnya sendiri, sementara nilai gotong royong yang selama ini menjadi

---

<sup>36</sup> Neilson, J., & Wright, J. (Eds.). (2017). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*. ISEAS-Yusof Ishak Institute., n.d. H. 23

elemen penting masyarakat mulai memudar.<sup>37</sup>

Peran wali nagari, yang seharusnya memahami dan menjaga nilai-nilai adat, menjadi sangat krusial. Wali nagari seharusnya diusulkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang menandakan bahwa mereka harus memahami adat. Namun, banyak wali nagari yang tampak acuh tak acuh terhadap adat. Contohnya, pengurusan aliran irigasi, acara kematian, pernikahan, dan kurban yang sebelumnya dikelola oleh ninik mamak kini sering terabaikan. Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda, seharusnya dapat mengatasi masalah nagari dan menghidupkan lembaga serta nilai-nilai adat. Dengan dukungan pemerintah melalui dana dan kebijakan, BAMUS memiliki kapasitas untuk berperan dalam pembangunan dan pelestarian adat serta budaya lokal.

## **Simpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemekaran nagari di Tapan telah memberikan langkah positif serta peluang yang signifikan untuk mempercepat pembangunan dan mendukung terwujudnya daerah otonomi baru. Meskipun pemekaran tersebut baru berada pada tahap nagari, dampak positifnya telah terlihat di berbagai sektor. Pemekaran Nagari Tapan terbukti efektif dalam mencapai tujuannya.

Beberapa dampak positif yang dicapai melalui pemekaran ini meliputi peningkatan pelayanan publik, penurunan angka pengangguran melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru, penataan pemerintahan nagari yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terjalinnya hubungan kerjasama yang lebih baik antar warga. Namun, satu tujuan penting yang masih belum tercapai adalah pembentukan daerah otonomi baru di tingkat kabupaten.

Nagari Tapan telah terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dengan total 20 pemerintahan nagari yang ada di dalamnya. Peningkatan anggaran yang masuk ke wilayah ini setelah pemekaran telah membantu mempercepat pembangunan dan mendorong pemerataan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pemekaran nagari di Tapan telah

---

<sup>37</sup> Wawancara Nasution.



membawa dampak yang signifikan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah tersebut.

### **Daftar Sumber**

- A. Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Edited by M. Nursan. 3rd ed. Yogyakarta: Ombak, 2018.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Antono, Rudi, Alfan Miko, and Afrizal. "Konflik Antara Bamus Dan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman)." *Jurna Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 2127–40.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. *Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan*. Kabupaten Pesisir Selatan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2019.
- Basa, Kecamatan, Ampek Balai, and Tapan Dalam. *Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Dalam Angka 2020*. Badan Statistik Kabupaten pesisir Selatan, 2020.
- Clay, J. *World Agriculture and the Environment: A Commodity-by-Commodity Guide to Impacts and Practices*. Island Press, 2004.
- Darmawan, Budi, Faras Puji Azizah, and Muhammad Alhuzaini. "Jejak Bencana Alam Di Kerinci Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Kolonial Belanda 1920-1939." *Siginjai: Jurnal Sejarah* 3, no. 2 (2023): 91–105.
- Darmawan, Budi, and Endah Regita Cahyani Nazra. "Koto Gadang in Local History: A Nagari That Forming 20th Century Indonesian Intellectuals." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (2024): 116–26. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>.
- Fadil Haikal. "Model Resolusi Konflik Pemekaran Nagari Fadil Haikal" 5, no. 2 (2019): 98–114.
- Firdaus, H. *Peran Generasi Muda Dalam Pelestarian Adat Di Nagari*. Yogyakarta: Pustaka Jogja, n.d.
- "Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). Sustainable Agriculture

*Pemekaran Nagari Tapan : Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial Tahun 1999-2013*

Yandi Saputra, Wulandari Nurul Utami, Budi Darmawan

Guidelines. Retrieved from [www.fao.org](http://www.fao.org),” n.d.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

L. C. Westenek. *De Minangkabausche Nagari*. Diterjemah. Padang: Senat Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat seksi pendidikan dan keilmuan, 1918.

Mulia, Bendi. “Pemekaran Nagari Ujung Gading.” Universitas Medan Area, 2018.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 287. <https://doi.org/10.31078/jk1025>.

Nasution, R. *Konflik Politik Dalam Pemekaran Nagari Di Sumatera Barat*. Padang: Pustaka Minang, 2015.

“Neilson, J., & Wright, J. (Eds.). (2017). *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*. ISEAS-Yusof Ishak Institute., n.D.” n.d.

*Neilson, J., & Wright, J. (Eds.). (2017). The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective. ISEAS-Yusof Ishak Institute., n.d.*

Nur’aini. “Proses Pemekaran Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.” *Skripsi*. 2015.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan*. Vol. 49, 2008.

Potter, L. (2015). *Managing Oil Palm Landscapes: A Seven-Country Survey of the Modern Palm Oil Industry in Southeast Asia, Latin America, and Africa*. Center for International Forestry Research (CIFOR)., n.d.

Rafli, A. *Revitalisasi Lembaga Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Penerbit Universitas Andalas, 2016.

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil. (n.d.). What is RSPO?. Retrieved from [www.rspo.org](http://www.rspo.org). “No Title,” n.d.

Sidik Pramono dan Susie Berindra. “Pemekaran Tak Lagi Jadi ‘Obat’ Mujarab,” n.d.

*Pemekaran Nagari Tapan : Analisis Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial Tahun 1999-2013*

Yandi Saputra, Wulandari Nurul Utami, Budi Darmawan

Sjahmunir. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*. Padang: Universitas Andalas Press, 2006.

Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=ZLYSywAACAAJ>.

Ubaedillah, A dan Abdul Razak. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008.

“Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin,” n.d.

Wawancara Nasution (2022).

Wicaksana, Arif. “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.” <https://Medium.Com/>, 2016.

“World Bank. (n.d.). Sustainable Agriculture and Green Financing. Retrieved from [www.Worldbank.Org](http://www.Worldbank.Org),” n.d.

Wulandari. S. *Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Adat Dan Politik Lokal*. Jakarta: Gramedia, 2018.

[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id), Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). Regulasi dan Kebijakan Pertanian. Retrieved from. No Title (n.d.).